

Nomor : 070/PM.00.02/K.KI-08/09/2024

Balikpapan, 06 Septembr 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan

1. Sebagaimana Pasal 30 Ayat (1) Huruf A Poin 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; *Bahwa Tugas Dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota Adalah Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Yang Meliputi, Pencalonan Yang Berkaitan*

Dengan Persyaratan Dan Tatacara Pencalonan. Dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf C Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serta Pengawasan Pemilihan Diwilayah Kabupaten Kota Yang Meliputi, Pencalonan Yang Berkaitan Dengan Persyaratan Dan Tatacara Pencalonan;

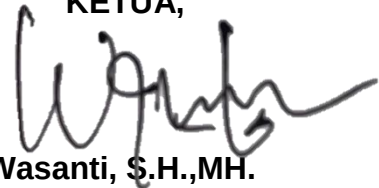
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan”.*
3. Sebagaimana Ketentuan Bab II Persiapan Pendaftaran Huruf L Angka 2 Halaman 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (14) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan *“Pemohon Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi adalah Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan tidak termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan”.*

5. Sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dengan Nomor 067/Pm.00.02/K.KI-08/08/2024 Perihal Permintaan Salinan Dokumen Tertanggal 27 Agustus 2024, Dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dengan Nomor 952/Pl.02.2-Und/6471/1/2024 Perihal Penyampaian Salinan Dokumen Tertanggal 1 September 2024.

C. Saran Perbaikan

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Melaksanakan Norma Yang Tertuang Secara Jelas Pada Bab II Persiapan Pendaftaran Huruf L Angka 2 Halaman 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Harus Dilaksanakan Dalam Jangka Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Terhitung Sejak Saran Perbaikan Disampaikan.

KETUA,



Wasanti, S.H.,MH.